

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("RUPSLB")
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL Tbk
("Perseroan")**

I. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"). Demi kelancaran jalannya Rapat, selama Rapat, peserta Rapat diharapkan untuk tidak meninggalkan ruangan Rapat, menonaktifkan fungsi suara telepon genggam, dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

II. Waktu dan Tempat Rapat

Hari / Tanggal : Rabu, 21 Oktober 2026
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Novotel Jakarta Mangga Dua Square, Ballroom Wakatobi, Lantai 3.
Jl. Gunung Sahari Raya No. 1, Jakarta Utara, 14420, Indonesia.
(Online via aplikasi eASY.KSEI)

III. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan Studi Kelayakan tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 12 ayat (13) Anggaran Dasar mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi; dan
3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

IV. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **28 September 2026** sampai dengan pukul 16:00 WIB, atau kuasanya yang sah dari Pemegang Saham tersebut yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan bukti jati diri lainnya yang telah diverifikasi oleh Petugas Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat atau yang telah memberikan kuasa melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI.
- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat.
- c. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan mekanisme:
 - i. Secara fisik; atau
 - ii. Secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangan mereka untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat.

V. Undangan

Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan dan/atau memberikan suara dalam Rapat, kecuali diminta oleh Pimpinan Rapat.

VI. Bahasa

Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

VII. Pimpinan Rapat

- a. Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

VIII. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

a. Mata Acara Rapat Pertama

Ketentuan kuorum kehadirannya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 4 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf (a) dan (b) POJK No.15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan Rapat sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

b. Mata Acara Rapat Kedua dan Ketiga

Ketentuan kuorum kehadirannya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 huruf (a) dan (c) POJK No.15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan Rapat sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.

IX. Tanya Jawab

1. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
2. Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran tertulis sehubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan menuliskan pada lembar yang disediakan oleh petugas Rapat.
 - b. Bagi yang hadir secara elektronik, dapat menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" pada layar "*E-Meeting Hall*" milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya.
 - c. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas.

X. Keputusan Rapat

1. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
2. Pengambilan Keputusan:
 - a. Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 - b. Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat mempersilakan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu, untuk kemudian dipersilakan kepada yang hadir secara fisik. Pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemungutan suara secara elektronik dilakukan setelah status "*Voting for agenda item no [] has started*" terlihat dalam flow text box dan akan berakhir setelah status berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*" dalam *flow text box*. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang belum memberikan pilihan suaranya pada mata acara rapat, diberikan waktu selama 3 menit untuk memberikan suaranya melalui layar "*E-meeting Hall*" masing-masing. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah tidak memberikan pilihan suaranya sampai dengan waktu tersebut berakhir, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara rapat yang bersangkutan.

- 2) Pemungutan suara tersebut untuk yang hadir secara fisik akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:
 - (a) Mereka yang TIDAK SETUJU dan yang memberikan suara ABSTAIN akan diminta untuk mengangkat tangan.
 - (b) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.
3. Menurut ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, "Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara".
4. Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
5. Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
6. Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

XI. Penutup

- a. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuat risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
- b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka, Pemegang Saham atau kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
- c. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lain yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.
- d. Untuk kelancaran dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik disarankan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Jakarta, 21 Oktober 2026
Direksi
PT Solusi Sinergi Digital Tbk

**CODE OF CONDUCT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("EGMS")
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL Tbk
(the "Company")**

I. General

This Meeting constitutes an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting"). In order to ensure the orderly and efficient conduct of the Meeting, all participants are kindly requested to remain in the meeting room, to silence their mobile phones, and to refrain from engaging in any conversations that may disrupt the proceedings of the Meeting.

II. Time and Venue of the Meeting

Day / Date : Wednesday, October 21, 2026
Time : 14:00 Western Indonesia Time until finished
Venue : Novotel Jakarta Mangga Dua Square, Wakatobi Ballroom, 3rd Floor.
Jl. Gunung Sahari Raya No. 1, North Jakarta, 14420, Indonesia.
(Online via aplikasi eASY.KSEI)

III. Agenda of the Meeting

1. Approval of the amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Company's Purposes, Objectives and Business Activities, including the discussion of the Feasibility Study on the proposed addition of the Company's business activities in compliance with the requirements and provisions of Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities;
2. Approval of the amendment to Article 12 Paragraph (13) of the Company's Articles of Association concerning the Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Directors; and
3. Approval of changes to the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and/or Board of Directors.

IV. Meeting Participants

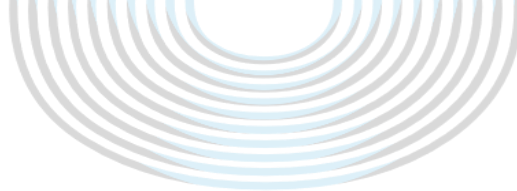
- a. Participants of the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders as of **September 28, 2026** at 04:00 PM WIB, or their duly authorized proxies as evidenced by a valid power of attorney and other supporting identification documents, which have been verified by the Meeting officers prior to entering the meeting room, or those who have granted authority electronically through e-Proxy via the eASY.KSEI platform.
- b. Participants of the Meeting are entitled to express opinions, raise questions, provide responses, and cast votes in the Meeting.
- c. Shareholders may attend the Meeting through the following mechanisms:
 - i. Physically; or
 - ii. Electronically via the eASY.KSEI application.
- d. The Chairman of the Meeting reserves the right to request any attendee to provide proof of their authority to attend the Meeting in accordance with the requirements set forth in the Meeting Invitation.

V. Invitees

Invitees are parties who are not shareholders but are present at the invitation of the Board of Directors. Invitees do not have the right to express opinions, provide responses, and/or cast votes in the Meeting, unless otherwise requested by the Chairman of the Meeting.

VI. Language

The Meeting shall be conducted in Bahasa Indonesia.



VII. Chairman of the Meeting

- a. In accordance with Article 37 paragraph (2) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15/2020**”) and Article 22 paragraph (1) of the Company’s Articles of Association, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
- b. The Chairman of the Meeting shall be responsible for ensuring the orderly conduct of the Meeting and shall have the authority to determine any procedures not yet regulated or insufficiently regulated in this Code of Conduct.

VIII. Quorum of Attendance and Meeting Resolutions

a. For agenda items First

The attendance quorum requirements are as stipulated in Article 23 paragraph 4 letters (a) and (b) of the Company’s Articles of Association and Article 42 letters (a) and (b) of POJK No. 15/2020. The Meeting may be convened if attended by shareholders representing at least 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with valid voting rights, and the resolution of the Meeting shall be valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting.

b. For agenda items Second and Third

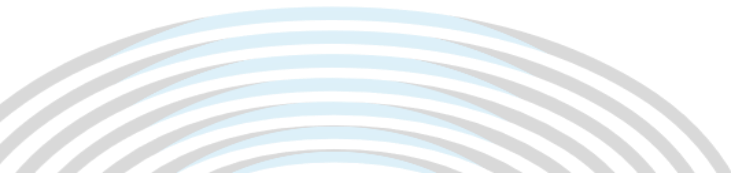
The attendance quorum requirements are as stipulated in Article 23 paragraph 1 letters (a) and (c) of the Company’s Articles of Association and Article 41 letters (a) and (c) of POJK No. 15/2020. The Meeting may be convened if attended by shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights present or represented at the Meeting, and the resolution of the Meeting shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total number of shares present at the Meeting.

IX. Question and Answer Session

1. All agenda items of the Meeting shall be discussed in sequence.
2. Upon completion of the discussion of each agenda item, the Chairman of the Meeting or a designated party may address questions, opinions, proposals, or suggestions submitted in writing by shareholders or their duly authorized proxies in connection with the relevant agenda item, through the following mechanisms:
 - a. Shareholders attending physically may raise their hands and submit their questions in writing using the forms provided by the Meeting officers.
 - b. Shareholders attending electronically may submit their questions through the “Electronic Opinions” feature in the “E-Meeting Hall” screen available on the eASY.KSEI application, by also stating their name and number of shares held.
 - c. All questions, opinions, proposals, or suggestions must be directly related to the agenda item currently under discussion.

X. Meeting Resolutions

1. Only shareholders or their duly authorized proxies are entitled to cast votes.
2. Decision-Making Process:
 - a. Resolutions shall be adopted by deliberation to reach consensus. However, in the event that any shareholder or proxy expresses dissent, the resolution shall be determined through a voting process.
 - b. In the event of voting, the Chairman of the Meeting shall first invite shareholders or their proxies attending electronically to cast their votes, followed by those attending physically, in accordance with the following procedures:
 - 1) Electronic voting shall commence when the status “Voting for agenda item no [] has started” appears in the flow text box and shall conclude when the status changes to “Voting for agenda item no [] has ended.” Shareholders or their duly authorized proxies who have not yet cast their votes shall be given a period of 3 (three) minutes to do so via their respective “E-Meeting Hall” screens. Failure to cast a vote within such period shall be deemed an Abstain vote for the relevant agenda item.



- 2) Voting for those attending physically shall be conducted verbally by a show of hands, in accordance with the following procedures:
 - (a) Those who vote AGAINST and those who ABSTAIN shall be requested to raise their hands.
 - (b) Those who do not raise their hands shall be deemed to have approved the proposal.
3. Pursuant to Article 47 of POJK No. 15/2020, "Abstain votes shall be deemed to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes."
4. Proxies attending physically who have been authorized by shareholders to cast votes AGAINST or ABSTAIN but fail to raise their hands during the voting process shall be deemed to have approved the proposal.
5. Votes cast by shareholders in conjunction with the granting of a proxy through eASY KSEI shall also be counted in the voting process.
6. The Notary shall tabulate the votes and announce the results of the voting.
7. Each share confers one vote, in the event a shareholder holds more than one share, such shareholder is requested to cast a single vote representing all shares owned.

XI. Closing

- a. All matters discussed and resolved during the Meeting shall be recorded in the Minutes of the Meeting in the form of a Notarial Deed.
- b. Shareholders or their proxies who arrive after the registration has been closed by the Share Registrar, notwithstanding that the Meeting has not yet commenced, shall not be entitled to raise questions or cast votes.
- c. These Rules of Procedure have been prepared in compliance with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations. Any matters arising during the Meeting that have not been regulated herein shall be determined by the Chairman of the Meeting with due regard to the Company's Articles of Association and applicable regulations.
- d. For the smooth use of the eASY.KSEI application and/or the Meeting broadcast, shareholders or their proxies attending electronically are advised to use a stable internet connection and the Mozilla Firefox web browser.

**Jakarta, October 21, 2026
Board of Director
PT Solusi Sinergi Digital Tbk**